

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PUTUSAN NOMOR 5154/Pdt.G/2012/PA.KAB.MLG DITINJAU DARI ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KONSEP *MAQAŞID SYAR'AH*

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

Kasus yang sedang dianalisis Penulis adalah kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdaftar dengan nomor perkara 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SUHAILI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASHUDI, M.H. dan M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti.

Perkara permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. Diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada tanggal tanggal 21 FEBRUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 RABIUL AKHIR 1434 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon bernama xx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Raya RT.001 RW.002 Desa Jabung,

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang ditujukan kepada Termohon yang bernama xx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Pakis 69 RT.001 RW.002 Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut Termohon.

Perkara ini mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil yang pada pokoknya: Bahwa pada tanggal 17 September 2009 Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dirumah orangtua Pemohon di Jalan Raya RT.001 RW.002 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dengan seorang laki-laki bernama (Termohon) sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.27/PW.00/24/2012 tertanggal 27 Maret 2012; Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun, dan Termohon berstatus kawin dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 3 orang saksi; Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir di Malang pada hari Rabu Pon tanggal 18 November 2009 sesuai dengan surat kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor: 09/421.627/01/2011 tertanggal 21 Desember 2011; Setelah kelahiran anak tersebut ternyata pihak Termohon tidak mau mengakui anak Pemohon sebagai anak kandungnya dan terkesan lari

dari tanggung jawab serta pihak Termohon tidak mau menikah ulang secara resmi dengan Pemohon; Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dijadikan sebagai alas hukum; Oleh karena itu Pemohon memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (AY), lahir di Malang tanggal 18 September 2009 adalah anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Para pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam proses persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, pada hari persidangan yang telah ditentukan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, melalui upaya mediasi juga gagal, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan eksepsi dan jawaban teetulis, dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya: mengenai argumentasi Pemohon pada posita 1, 2 antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009 tidak pernah melakukan perkawinan dan tidak pernah akad nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu argumentasi tersebut haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu posita 1 dan 2 dari argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan pernikahan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak didasarkan aturan hukum yang berlaku;

Argumentasi Pemohon pada posita 3 tidak benar karena Pemohon telah berbohong sebab faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup berdua satu rumah apa lagi dikatakan selayaknya suami istri. Demikian juga dalam argumentasi Pemohon pada posita 1 menyatakan: "Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009 telah melangsungkan pernikahan." Pada posita 3, menyatakan: "Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009 telah dikaruniai seorang anak yang bernama (AY) sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor: 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Des 2011." Dari argumentasi Pemohon tersebut haruslah ditolak dan sangat meragukan karena mana mungkin anak yang bernama (AY) lahir dalam tempo 2 bulan semenjak perkawinannya? Bahwa demikian juga mengenai surat keterangan dari Kepala Desa Jabung tersebut haruslah ditolak karena tidak relevan, tidak logis dan sangat kontradiktif serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya oleh karena itu wajar bila ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Setelah adanya jawaban tertulis dari Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon memohon pada majelis hakim agar memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenaran ilmiah siapa ayah biologis dari anak (AY). Menanggapi adanya replik dari Pemohon Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya: tetap pada jawabannya yang semula.

Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti berupa beberapa alat bukti tertulis dan 3 orang saksi. Termohon


untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan 3 orang saksi. Pemohon dan Termohon yang melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang termuat dalam berita acara persidangan. Setelah tahap pembuktian, majlis hakim melakukan musyawarah majelis hakim dan memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini dan menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);



B. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Ditinjau dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1. Dasar Hukum

Putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. merupakan perkara asal usul anak. Dasar hukum hakim memeriksa dan memutus perkara asal usul anak adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

2. Pertimbangan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo

Legal standing berarti kapasitas yang sah sebagai pihak dalam perkara. Seseorang dapat menjadi pihak yang sah dalam perkara apabila¹³⁷

a. Mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara

Suatu hak yang akan diajukan ke Pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak Penggugat haruslah mempunyai

¹³⁷ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 32.

kepentingan hukum yang cukup. Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat pada Penggugat. Penggugat dapat berupa perorangan, maupun berbentuk badan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan. Mereka ini merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus menjadi pihak formal karena mereka sendiri yang beracara di muka Pengadilan, bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam keadaan lain pula seorang yang tidak berkepentingan dapat bertindak sebagai para pihak di muka Pengadilan, asalkan pihak yang berkepentingan langsung menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.¹³⁸

Kuasa hukum adalah orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa khusus oleh pemberi kuasa untuk bertindak dimuka hakim perdata atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkata tertentu di Pengadilan tertentu. Tindakan kuasa hukum dianggap sah apabila: memenuhi syarat sebagai advokat; cakap bertindak hukum; ada surat kuasa hukum yang sah dan telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan tempat berperkara; pemberi kuasa adalah orang yang cakap

¹³⁸ Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, hlm 19.

bertindak hukum; kuasa hukum bertindak sebatas kewenangan yang diberikan kepadanya secara tertulis dalam surat kuasa khusus; tindakan kuasa hukum tidak bertentangan dengan kehendak pemberi kuasa, meskipun masih dalam ruang lingkup area yang tertulis dalam surat kuasa khusus; tidak dicabut haknya sebagai kuasa hukum.¹³⁹

b. Cakap bertindak hukum

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Setiap manusia hidup menjadi subyek hukum dan berkaitan dengan itu mempunyai kewenangan hukum.¹⁴⁰ Meskipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi tidak setiap orang dapat melaksanakan atau mewujudkan hak dan kewajibannya. Ia dibatasi oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan tertentu. Hanya orang yang mempunyai kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) menurut hukum saja yang dapat melaksanakan atau mewujudkan hak dan kewajibannya.¹⁴¹

Orang yang tidak cakap bertindak (*onbekwaamheid*) menurut hukum dalam kepustakaan disebut *personae miserabile*.¹⁴² Orang yang tidak cakap bertindak ini tidak dapat melaksanakan atau mewujudkan sendiri hak dan kewajibannya. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan kategori subyek hukum yang tidak cakap bertindak dalam hukum.

¹³⁹ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 24.

¹⁴⁰ Komariah, **Hukum Perdata** Edisis Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016, hlm 16.

¹⁴¹ Abdul Rachmad budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 54.

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yoqyakarta, 1988, hlm 55.

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dianggap cakap bertindak hukum, yaitu

- 1) Telah dewasa atau telah cukup umur

Ada perbedaan batas usia dewasa seseorang sebagai subyek hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan: dalam Pasal 330 KUHPerdara menentukan usia dewasa yaitu 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah kawin; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), menentukan usia dewasa yaitu 18 tahun atau belum 18 tahun tapi sudah pernah melangsungkan perkawinan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menentukan usia dewasa yaitu 18 tahun; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, menentukan usia dewasa yaitu 18 tahun; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 dan 40 menentukan usia dewasa 18 tahun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 63 ayat (1) menentukan usia dewasa 17 tahun atau sudah kawin; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 menentukan usia dewasa 18 tahun atau sudah kawin; Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menentukan batas usia dewasa 21 tahun; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menentukan usia dewasa 18 tahun; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 menentukan usia dewasa 18 Tahun; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat 1 menentukan usia dewasa 21 tahun atau sudah kawin jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011, menyatakan bahwa orang yang cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin; Dalam hukum adat yang dianggap cakap untuk berbuat adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Dewasa di dalam hukum adat tidak ditentukan dengan angka-angka yang pasti, melainkan dengan tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang lazimnya bersifat monumental seperti perkawinan; Dalam hukum Islam, seorang laki-laki telah dianggap dewasa atau *akil baliqh* apabila ia telah mimpi basah. Sedangkan perempuan dianggap telah dewasa atau *akil baliqh* jika ia telah menstruasi atau haid. Kedewasaan dalam hukum Islam lebih

dikaitkan dengan kecakapan bertindak untuk melangsungkan perkawinan.

2) Tidak berada di bawah pengampuan

Orang-orang yang tidak memiliki kriteria dalam Pasal 1330

KUHPerdata:

setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Proses peradilan perdata merupakan salah satu cara memperjuangkan hak-hak perdata melalui hakim perdata. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum atau hak perdata dalam suatu perkara tidak boleh menjadi pihak dalam perkara karena bukan haknya. Meskipun pihak yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum, maka ia harus cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat menjadi pihak dalam perkara untuk membela kepentingannya sendiri tanpa diwakili oleh orang tua, wali, atau wali pengampunya.¹⁴³

Putusan Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tepat bila Pemohon yang mengaku sebagai ibu biologis dari anak bernama (AY) mengajukan permohonan perkara ini, karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara ini

¹⁴³ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 32.

Bahwa, Pemohon selaku ibu biologis anak, sebagaimana bukti P.3, P.4, P.11, karenanya Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini

Pemohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan asal usul anak ini. *Legal standing* Pemohon dalam perkara permohonan asal usul anak ini, dapat dilihat dari:

- a. Kepentingan hukum Pemohon, yaitu Pemohon selaku ibu biologis anaknya (AY) memohon dengan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar anaknya (AY) mendapat kejelasan status sebagai anak sah dari seorang laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis anak (AY)
- b. Cakap bertindak Pemohon, dapat dilihat dari identitas Pemohon yang telah dewasa yaitu berusia 33 tahun ketika mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga Pemohon tidak dalam pengampuan sebagaimana syarat kumulatif seseorang dianggap cakap hukum.

Pemohon dalam penyelesaian perkara ini, tidak secara langsung bertindak untuk dan atas namanya sendiri beracara di muka Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus kepada Bambang Suherwono, S.H., M. Hum. dan Ilhamul Huda Alfarisi, S.H., M. Hum., Advokat dan Konsultan Hukum serta Karisma Adi Nugraha, S.H., Advokat Magang yang berkedudukan di Jalan Raya Ngebruk 5 B Sumberpucung Kabupaten Malang.

3. Pertimbangan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo

a. Kewenangan absolut

“Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak...”

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, dalam bahasa Belanda disebut “*attributie van rechtsmacht*”¹⁴⁴, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Negeri. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.¹⁴⁵

Semua Pengadilan hanya boleh memeriksa dan mengadili perkara yang masuk menjadi kompetensinya. Dengan perumusan pokok sengketa akan diketahui apakah Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama. Kompetensi absolut ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke pemeriksaan sebelumnya.¹⁴⁶

144 Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm 119.

145 Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama Indonesia**, hlm 204.

146 Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 30.

Secara normatif, kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ”Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, diperjelas lagi dalam Pasal 49:

- (1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.”
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, penjelasan dalam bidang perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut syariat Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁴⁷

- a) Izin beristri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 40 PP nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 KHI)
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 ayat (5) UU Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) KHI)
- c) Dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan)
- d) Pencegahan perkawinan (Pasal 17 UU Perkawinan jo. Pasal 65 KHI)
- e) Penolakan perkawinan oleh PPN (Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (3) KHI)
- f) Pembatalan perkawinan (Pasal 37-38 UU Perkawinan jo. Pasal 37-38 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 KHI)

147 Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 12-14.

- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) KHI)
- h) Perceraian karena talak (Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 117 KHI)
- i) Gugatan perceraian (Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 20 PP nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI)
- j) Penyelesaian harta bersama (Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 157 KHI)
- k) Mengenai penguasaan anak (Pasal 47 UU Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) KHI)
- l) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya (Pasal 41 huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d KHI)
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 huruf c jo. Pasal 149 huruf b KHI)
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 102 ayat (1) KHI)
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (3) KHI)
- p) Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 109 KHI)

- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (Pasal 53 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 109 KHI)
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54 UU Perkawinan jo. Pasal 110 ayat (3) KHI)
- t) Penetapan asal usul anak (Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) KHI)
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan)
- v) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64 UU Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI)

Adanya asas Personalitas keislaman dalam kewenangan absolut tidak dapat dipisahkan, setiap muslim dan badan hukum dalam Islam berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam. Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama adalah: Pihak-pihak yang berpekara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;

Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah; Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”*

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum yang apabila seseorang telah mengaku beragama Islam maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman maupun pada patokan saat terjadi hubungan hukum yang ditentukan oleh dua syarat, yaitu: Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berpekarra sama-sama beragama Islam; Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.¹⁴⁸

Putusan Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. Merupakan perkara permohonan asal usul anak. Permohonan asal-usul anak adalah salah satu perkara dibidang perkawinan yang menjadi kewenangan

¹⁴⁸ Mardani, **Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38.

absolut Pengadilan Agama dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan asal usul anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penetapan asal usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Permohonan asal usul anak dalam putusan Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. dilakukan oleh Pemohon selaku ibu kandung/biologis (AY) agar anak yang bernama (AY) mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan anak yang bernama (AY) tidak memiliki

akta kelahiran, ketika Pemohon mengurus akta kelahiran anaknya ke pejabat yang berwenang, Pemohon kesulitan dikarenakan pihak Termohon tidak mengakui anak yang bernama (AY). Sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan ataupun putusan tentang permohonan asal usul anak.

Permohonan (*voluntair*) adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Gugatan (*contentious*) adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat pada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebutkan “permohonan” tidaklah mutlak selalu berarti “*voluntair*”.¹⁴⁹ Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak Pemohon dan Termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai Penggugat dan Tergugat sehingga penetapan ini harus

¹⁴⁹ Mardani, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah**, hlm 104.

dianggap sebagai putusan.¹⁵⁰ Diantaranya permohonan cerai talak, izin poligami dan permohonan penetapan asal usul anak, walaupun menggunakan istilah permohonan tetapi termasuk perkara gugatan (*contentious*). Permohonan cerai talak dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990 menyebutkan pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya permohonan cerai talak merupakan perkara gugatan (*contentious*) dan bukan perkara permohonan (*voluntair*) karena didalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum¹⁵¹. Untuk itu produk hakim dalam perkara permohonan tersebut dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk penetapan; Izin poligami menurut ketentuan perundang-undangan merupakan perkara permohonan (*voluntair*), akan tetapi dalam praktek selalu melibatkan kepentingan pihak lain yaitu pihak istri dan calon istri, sehingga Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam hal permohonan izin poligami tidak dapat dilakukan secara *voluntair*, akan tetapi harus dalam bentuk gugatan yang bersifat *contensius*.¹⁵² Seperti halnya mengenai perkara permohonan asal usul anak yang di dalamnya terdapat sengketa serta untuk melindungi hak-hak anak.

Mengenai perkara asal usul anak juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan

¹⁵⁰ Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama di Indonesia**, hlm 280.

¹⁵¹ Mukti Arto, **Praktik Perkara Perdata**, hlm 208.

¹⁵² Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama**, hlm 82-83.

Hukum Hasil Rapat Pleno Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14-16 Maret Tahun 2011, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengakuan anak yaitu diatur dalam Pasal 49:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (2) berbunyi:
“Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”.

Dan pengesahan anak diatur dalam Pasal 50:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register

akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50 ayat (3) berbunyi: *“Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.”*

Pada awalnya putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, diajukan oleh Pemohon dalam bentuk permohonan (*voluntair*) asal usul anak, namun selanjutnya perkara ini menjadi perkara *contentious* (gugatan) dikarenakan adanya sengketa antara orang tua biologis anak, yang mana salah satu pihak menghendaki adanya penentuan asal usul anak, namun pihak lain tidak menghendaki penentuan asal usul anak. Pihak yang menghendaki penentuan asal usul anak adalah ibu biologis dari si anak yang berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan pihak yang tidak menghendaki penentuan asal usul anak adalah seorang laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis dari si anak dan berkedudukan sebagai Termohon.

Berdasarkan asas personalitas keislaman para pihak yang berperkara dalam putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, adalah orang yang beragama Islam, letak asas personalitas keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Dapat dilihat pada KTP ataupun surat keterangan lain. Dalam putusan ini dapat dilihat dari identitas para

pihak yang berpekarra baik Pemohon dan Termohon yang sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan relatif

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, merupakan akta autentik membawa bukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang”

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Raya RT.001 RW.002 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Pakis 69 RT.001 RW.002 Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*) diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya,¹⁵³ kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung tempat tinggal Tergugat.¹⁵⁴ Asasnya adalah yang berwenang pada Pengadilan

153 Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama Indonesia**, hlm 199.

154 Pasal 118 HIR, “(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama. (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut. (4) Jika

dimana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequator forum rei*).¹⁵⁵ Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya.¹⁵⁶ Tempat tinggal dapat dilihat dari kartu penduduknya, sedangkan kediaman adalah tempat seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-tempat tertentu.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 54: *“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”*

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, landasan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan

ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya”

155 Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama**, hlm 123.

156 Pasal 17 KUHPperdata, “setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tidak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.”

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- 1) Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya
- 2) Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama menurut pilihan Penggugat
- 3) Tergugat utama bertempat tinggal
- 4) Tempat tinggal Penggugat, atau salah satu dari Penggugat, dalam hal: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; Tergugat tidak dikenal
- 5) Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke tempat benda tidak bergerak
- 6) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.¹⁵⁷

Dalam putusan Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, dapat dilihat pada identitas para pihak yang berpekar baik Pemohon maupun Termohon berdomisili (daerah hukum) dalam satu wilayah di Kabupaten Malang. Dalam pertimbangan hakim pun menyebutkan bahwa Pemohon berdasar Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

¹⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama** Buku II, hlm 65-66.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga dalam hal ini tepat bahwa dalam menyelesaikan perkara asal usul anak diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Pertimbangan Tentang Pembuktian

Ciri khas dari penyelesaian perkara di pengadilan (proses litigasi) adalah adanya pembuktian karena hakim hanya boleh memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti secara benar dan sah. Putusan yang benar dan tepat adalah putusan yang didasarkan atas fakta yang benar dan hukum yang diterapkan juga benar dan tepat, yakni hukum yang memiliki ruh keadilan dan mampu mewujudkan cita hukum *maqāṣid syarī'ah*.¹⁵⁸ Menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan¹⁵⁹. Secara umum membuktikan berarti proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada diil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

¹⁵⁸ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 39

¹⁵⁹ Subekti, **Hukum Pembuktian**, hlm 11.

Dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menarik kesimpulan akhir yang tertuang dalam keputusan pengadilan. Kemudian diproses dalam pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu, sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian.¹⁶⁰

Beberapa ketentuan hukum dalam pembuktian yaitu: Teknik pembuktian dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada hukum pembuktian; Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil; Hakim harus bersikap aktif dalam pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil; Pembuktian berfungsi untuk menguji dan mengubah fakta dari fakta *de facto* di lapangan menjadi fakta *de jure* (fakta hukum) dalam perkara; Pembuktian bertujuan untuk menetapkan apakah dalil gugatan dapat menjadi fakta hukum yang terbukti ataukah sebaliknya tidak dapat menjadi fakta hukum karena tidak terbukti; Alat bukti harus memiliki dasar hukum; Hakim harus menilai dan menerapkan kekuatan pembuktian alat bukti terhadap fakta; Hakim juga harus menilai alat bukti Tergugat apakah bisa melumpuhkan alat bukti Penggugat; Alat bukti saksi dan persangkaan hakim nilai pembuktiannya adalah bebas; Akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak memaksa; Alat bukti pengakuan, sumpah pemutus dan persangkaan menurut undang-

¹⁶⁰ Sunarto, **Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata**, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm 156.

undang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan memaksa (*dwingends*); setiap alat bukti dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, kecuali alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian memaksa (*dwingends*); Semua alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian lebih tinggi dapat melumpuhkan alat bukti lain yang nilai kekuatan pembuktiannya lebih rendah; Setiap fakta yang menjadi dalil gugatan harus dibuktikan sehingga menjadi fakta hukum.¹⁶¹

Beban bukti dan resiko dalam pembuktian yaitu: Beban bukti ditetapkan oleh hakim secara berimbang dan proporsional; Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa yang menjadi dasar adanya hak wajib membuktikan dengan resiko jika tidak dapat membuktikan dikalahkan dalam perkara; Tergugat yang membantah hak Penggugat wajib membuktikan bantahannya itu dengan resiko jika tidak dapat membuktikan dikalahkan dalam perkara; Tergugat yang menguasai alat bukti (alat berada dalam penguasaannya, melekat pada dirinya, atau melekat pada jabatannya) dibebani pembuktian, untuk kepentingan hukum dan kebenaran, jika tidak mau membuktikan dikalahkan dalam perkara; dalam memeriksa saksi-saksi dari Tergugat, hakim menanyakan kepada saksi tentang fakta yang dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi pribadi yang tujuannya untuk menguatkan eksepsi Tergugat, bantahan terhadap konvesi dan dalil-dalil rekonvensi; Hakim tidak boleh menanyakan kepada saksi Tergugat mengenai kebenaran fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil atau posita Penggugat; Saksi Penggugat

¹⁶¹ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 39-40.

berfungsi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan saksi Tergugat berfungsi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bukan sebaliknya; Dalil gugat dan bantahan yang terbukti dikabulkan; Dalil gugat dan bantahan yang tidak terbukti harus ditolak.¹⁶²

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Hakim melakukan analisis terhadap pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon sehingga memperoleh kesimpulan terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugat dan bantahannya yang dapat dipergunakan untuk menjawab petitum para pihak. Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara rinci dan detail dalam hal: *Pertama*, pertimbangan mengenai: Beban bukti atas Penggugat; Alat bukti yang diajukan Penggugat; Syarat formil alat bukti; Syarat materil alat bukti; Objek fakta yang dibuktikan; Nilai kekuatan pembuktian alat bukti; Kesimpulan terbukti tidaknya fakta yang harus dibuktikan untuk menguatkan dalil gugatannya. *Kedua*, pertimbangan mengenai: beban bukti atas Tergugat; Alat bukti yang diajukan; Syarat formil alat bukti; Syarat materil alat bukti; Objek bantahan yang dibuktikan; Nilai kekuatan pembuktian alat bukti; Kesimpulan terbukti tidaknya bantahan yang harus dibuktikan; apakah bisa melumpuhkan bukti lawan (bukti dari Penggugat).

¹⁶² Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, hlm 41-42.

Dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. pembuktian diajukan para pihak yang berpekar yang mendalihkan suatu peristiwa yang disengketakan atau pihak yang berkepentingan¹⁶³. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa: *“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”* Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal dalil-dalil yang tidak disangkal dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.¹⁶⁴

Adanya asas *Audi Et Alteram Partem* atau *Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede* yaitu asas kesamaan kedua pihak yang berepekar di muka pengadilan¹⁶⁵ yang ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berpekar guna membela dan mempertahankan kepentingannya

163 Hari Sasangka, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 39.

164 Sunarto, **Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata**, hlm 157.

165 Achmad Ali, Wiewie Heryani, **Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata**, Cet-3, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 62.

masing-masing dan para pihak harus diperlakukan secara adil dalam proses persidangan di pengadilan.¹⁶⁶

Sesuai asas tersebut, kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam membela dan mempertahankan kepentingan masing-masing pihak dan diberlakukan secara adil selama dalam proses persidangan. Pemohon dan Termohon juga dapat dibebani dengan pembuktian. Pemohon wajib membuktikan peristiwa yang diajukan dalam gugatan atau permohonannya (dalil-dalil posita) dan Termohon berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya (eksepsi, bantahan terhadap rekonvensi, dan/ atau dalil-dalil rekonvensinya).¹⁶⁷

Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.15) serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tentang Surat Pernyataan Menikah atas nama Pemohon tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti ini merupakan *akta pengakuan sepihak* dan telah ternyata bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Desa sebagaimana bukti keterangan saksi 2 Termohon, karenanya bukti P.1 ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan pembuktian tulisan, bukti semacam ini tidak mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak dapat berdiri sendiri, karenanya memerlukan bantuan alat bukti yang lain;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tentang Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Majelis Hakim

¹⁶⁶ Sunarto, **Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata**, hlm 50-52.

¹⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Cet-2, Liberty, Yoqyakarta, 2010, hlm 115.

menilai bahwa ternyata bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebagaimana bukti T.1 dan keterangan saksi 3 Termohon, karenanya bukti P.2 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama (AY) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, adalah alat bukti akta autentik, akan tetapi isi tulisan tangan dalam alat bukti tersebut diingkari oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana bukti T.2 dan keterangan saksi kedua Termohon, karenanya bukti P.3 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tentang Surat Kelahiran atas nama (AY) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Lanud Abdul Rachman Saleh Malang, merupakan bukti permulaan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 18 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 tentang Kartu Tanda Pengenal Berobat atas nama Tn Pro Ny pada UPTD Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dan bukti P.6 tentang Kartu Tanda Peserta KB atas nama Ny. pada Bidan Listyawaty serta bukti P.7 tentang Tanda Peserta KB atas nama Ny. pada Bidan Lilik Hidayati dan bukti P.8 tentang Kartu Berobat atas nama Ny. pada Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja Rampal Malang, bukti P.10 tentang Kwitansi Pembayaran Periksa Dokter dan Suntik DP atas nama Tn. Pro Ny. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir Rumah Sakit Bersalin Mardi Maloeja Rampal Malang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 tentang Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pasien atas nama (AY), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir 2 Rumah Sakit Lavalette Malang, bukti P.11 tentang Kartu Menuju Sehat atas nama (AY);

Menimbang, bahwa terhadap P.5 s.d. P.11 tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 tentang Surat Pernyataan telah menikahakan Pemohon dengan Termohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Sholeh, merupakan akta dibawah tangan dan telah ternyata pembuat surat pernyataan bukanlah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pencatatan pernikahan karenanya bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, Majelis Hakim menilai bukti ini merupakan petunjuk salah satu cara pembuktian asal-usul anak dan sama

sekali tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 tentang Akta Cerai atas nama Pemohon binti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adalah akta autentik membawa bukti bahwa pada saat Pemohon melakukan pernikahan sebagaimana didalilkan Pemohon, Pemohon berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, merupakan akta autentik membawa bukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, oleh karenanya secara formil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama Pemohon memberikan keterangan secara lengkap kronologi peristiwa pernikahan dan kelahiran anak Pemohon yang didalilkan Pemohon karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi kedua Pemohon yang sama sekali tidak mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi ketiga yang hanya menerangkan sebagian peristiwa yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak mengetahui kapan dilaksanakan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi ini tidak saling terkait dengan keterangan saksi pertama, karenanya keterangan kedua saksi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang mendukung dalil permohonan Pemohon adalah hanya satu orang saksi, Majelis Hakim menilai saksi satu orang bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sempurnanya pembuktian, harus didukung bukti-bukti yang lain

Termohon juga mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan tiga orang saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tentang surat pencabutan terhadap bukti P.2, merupakan alat bukti autentik, yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti T.1 ini mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat dan membawa bukti bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tentang pembatalan surat kelahiran, merupakan akta autektik karenanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, membawa bukti bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tentang akta perdamaian yang dibuat didepan notaris tersebut terkait dengan perkara penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sedangkan bukti T.4 tentang pembayaran kompensasi atas pelaksanaan isi dalam bukti T.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti T.3 dan T.4 tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang asal-usul anak, sedangkan isi bukti tersebut merupakan penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon dalam perkara pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon telah terbukti;

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan terkait masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti dapat diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan dan dalil bantahan yang nantinya akan dilakukan penilaian atas alat bukti yang diajukan para pihak oleh hakim.¹⁶⁸

Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti terdiri dari:

¹⁶⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, hlm 167.

Alat-alat bukti, Yaitu:

bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)

bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)

persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)

pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)

sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.)

semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)

Agar alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat yang diajarkan oleh teori hukum pembuktian, yaitu: diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti; *reliability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya; *necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; *relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁶⁹

a. Alat Bukti Pihak Pemohon

Dalam putusan 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. Klasifikasi alat bukti dari Pemohon yaitu:

1) Bukti tertulis

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tentang Surat Pernyataan Menikah atas nama Pemohon tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti ini merupakan *akta pengakuan sepihak* dan telah ternyata

¹⁶⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, hlm 167-168.

bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Desa sebagaimana bukti keterangan saksi 2 Termohon, karenanya bukti P.1 ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan pembuktian tulisan, bukti semacam ini tidak mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak dapat berdiri sendiri, karenanya memerlukan bantuan alat bukti yang lain; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tentang Surat Kelahiran atas nama (AY) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Lanud Abdul Rachman Saleh Malang, merupakan bukti permulaan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 18 Nopember 2009; Menimbang, bahwa terhadap P.5 s.d. P.11 tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Dalam bukti P1 termasuk akta pengakuan sepihak yang mana dalam hal ini juga telah diingkari dan dicabut oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang merupakan alat bukti bantahan dari Termohon, dan bukti P.4 hingga P.11 merupakan bukti permulaan, artinya bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum memenuhi syarat yang dibutuhkan sebagai alat bukti yang cukup, alat bukti ini masih memerlukan tambahan alat bukti lain agar menjadi alat bukti yang sempurna, menjadikan hakim hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tentang Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebagaimana bukti T.1 dan

keterangan saksi 3 Termohon, karenanya bukti P.2 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama (AY) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, adalah alat bukti akta autentik, akan tetapi isi tulisan tangan dalam alat bukti tersebut diingkari oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana bukti T.2 dan keterangan saksi kedua Termohon, karenanya bukti P.3 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bukti P.2 dan bukti P.3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, bukti P.2 telah disangkal dengan adanya bukti Termohon T.1 dan keterangan 3 saksi Termohon. Bukti P.3 merupakan akta autentik, namun karena ada tulisan tangan dari akta tersebut dan tulisan tangan itu diingkari oleh pejabat yang berwenang dengan bukti Termohon T.2 dan keterangan saksi kedua Termohon. Alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak mencapai batas minimal nilai pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengesampingkan alat bukti Pemohon ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 tentang Surat Pernyataan telah menikahkan Pemohon dengan Termohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Sholeh, merupakan akta dibawah tangan dan telah ternyata pembuat surat pernyataan bukanlah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pencatatan pernikahan karenanya bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum

Bukti P.13 akta dibawah tangan yang dibuat dibuat oleh bukan pihak yang berwenang, merupakan bukti yang tidak

mempunyai kekuatan hukum, tidak bernilai sebagai alat bukti.

Sehingga alat bukti ini dikesampingkan dalam penilaian pembuktian

2) Bukti saksi

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, oleh karenanya secara formil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama Pemohon memberikan keterangan secara lengkap kronologi peristiwa pernikahan dan kelahiran anak Pemohon yang didalilkan Pemohon karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi kedua Pemohon yang sama sekali tidak mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi ketiga yang hanya menerangkan sebagian peristiwa yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak mengetahui kapan dilaksanakan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi ini tidak saling terkait dengan keterangan saksi pertama, karenanya keterangan kedua saksi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang mendukung dalil permohonan Pemohon adalah hanya satu orang saksi, Majelis Hakim menilai saksi satu orang bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sempurna pembuktian, harus didukung bukti-bukti yang lain

Bahwa, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009, hanya dibuktikan dengan bukti saksi pertama Pemohon

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh yang bukan salah satu

pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.¹⁷⁰ Dalam alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, kesaksian yang sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang disengketakan.

Alat bukti saksi mempunyai syarat formil dan materiil, yang mana kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Syarat formil saksi yaitu: orang yang cakap menjadi saksi; keterangan disampaikan di sidang pengadilan; penegasan mempergunakan hak menjadi saksi bagi yang berhak mengundurkan diri; diperiksa satu persatu; mengucapkan sumpah.¹⁷¹ Syarat materiil saksi yaitu: keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi; keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas; keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.¹⁷²

Keterangan alat bukti 3 orang saksi pada perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., secara formil terpenuhi, namun secara materiil tidak terpenuhi karena hanya saksi pertama saja yang dapat menjelaskan peristiwa/ kronologi yang sesuai dengan

170 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2010, hlm 91.

171 Yahya Harahap, **Hukum cara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Cet-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 633-647.

172 Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, hlm 250-251.

dalil permohonan Pemohon, saksi kedua sama sekali tidak mengetahui adanya perkawinan yang didalilkan Pemohon dan saksi ketiga hanya menerangkan sebagian peristiwa mendukung dalil-dalil permohonan/ posita Pemohon dan tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, keterangan 2 saksi ini sama sekali tidak saling terkait/bersesuaian dengan keterangan saksi pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), ketentuan ini diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 306 R.Bg: “Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”. Satu saksi ini tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, keterangannya tidak boleh dipergunakan hakim sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara karena tidak sah sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pertimbangannya juga mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 275 dan

mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya : “*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut*”;

Dan pendapat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : “*Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki*”;

Hal ini memperjelas bahwa kesaksian dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., guna meneguhkan dalil permohonannya tidak terbukti. Karena hanya satu saksi saja yang dapat menjelaskan kronologi sesuai yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sedangkan kedua saksi lainnya tidak mengetahui.

3) Alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat seiring dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, dalam pembuktian tentang asal-usul anak yang salah satu pihak mengingkari maka harus melalui dua prinsip pemeriksaan yaitu *pertama* : prinsip pernikahan harus memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum

Islam. Sedangkan *kedua* : prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu melalui test DNA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, halaman 35 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon maupun melalui bukti test DNA seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas

Sesuai dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang juga telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dalam pembuktian tentang asal-usul anak yang salah satu pihak mengingkari maka harus melalui dua prinsip pemeriksaan yaitu *pertama*: prinsip pernikahan harus memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. dan *kedua* : prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yaitu melalui test DNA.

Pertama: prinsip pernikahan harus memenuhi syarat formil

dan materiil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil perkawinan yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkenaan dengan upacara perkawinan: Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975); Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Syarat materiil perkawinan yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Batas umum minimum pria 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); Untuk melangsungkan

perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹⁷³

Mengenai syarat perkawinan untuk orang yang beragama Islam diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IV tentang Syarat dan Rukun Perkawinan pada Pasal 14 hingga Pasal 29. Rukun Perkawinan yaitu adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; ijab dan qabul. Syarat calon mempelai pria yaitu beragama Islam; laki-laki; jelas orangnya; dapat memberikan persetujuan; tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat calon mempelai wanita: beragama Islam; perempuan; jelas orangnya; dapat diminta persetujuan; tidak terdapat halangan perkawinan.¹⁷⁴

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. mengenai syarat perkawinan, Pemohon memenuhi syarat perkawinan sesuai dalam KHI yaitu beragama Islam; perempuan; jelas orangnya; dapat dimintakan persetujuan; tidak terdapat halangan perkawinan yang merupakan janda cerai yang dapat dibuktikan dengan alat bukti P.14. Termohon yang menurut Pemohon adalah suaminya tidak memenuhi syarat perkawinan, seseorang laki-laki yang beragama Islam, jelas orangnya, namun Termohon tidak merasa memberikan persetujuan dalam hal telah terjadinya perkawinan antara Pemohon

¹⁷³ Komariah, **Hukum Perdata**, hlm 37-41.

¹⁷⁴ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, hlm 11-12.

dan Termohon pada tanggal 17 september 2009, tidak terdapat halangan perkawinan, Termohon berstatus menikah memiliki seorang istri dan empat orang anak sesuai keterangan saksi I Termohon. Jika Termohon menikah dengan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”* (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam agama Islam seorang laki-laki yang telah beristri untuk menikah lagi disebut dengan poligami yang diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam: suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon dalam hal ini tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Status perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih belum jelas karena belum adanya putusan dari pihak yang berwenang mengenai hubungan perkawinannya ketika perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam konsep hukum perkawinan Islam, jika suatu perkawinan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka perkawinan yang dilangsungkan adalah sah. Sahnya perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 1: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Untuk membuktikan telah terjadinya suatu perkawinan, dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : *“Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*. Pasal 7 ayat (2) menyatakan : *“Bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”*

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai telah terjadinya perkawinan pada tanggal 17 September 2009, karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon P.1 yang merupakan akta pengakuan sepihak juga telah diingkari atau dicabut oleh Kepala Desa Jabung dan bukti P.2 tentang surat keterangan menikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang juga telah diingkari dan dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Hasil keterangan saksi juga hanya satu saksi saja yang dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan antara

Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 september 2009, sedangkan kedua saksi lainnya tidak dapat menjelaskan terjadinya pernikahan tersebut.

Anak yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42: *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”* jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam: *“anak yang sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”*

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut makna etimologi tersebut pengertian anak sah mengandung beberapa kategori pengertian, antara lain: seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah; seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah; seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan; (khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar

rahim dan dilahirkan oleh istri.¹⁷⁵

Dalam putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik dan bukt-bukti dipersidangan, ditemukan fakta bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 18 November 2009 yang berjarak dua bulan dengan tanggal pernikahan yang didalilkan Pemohon sebagaimana bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi pertama Pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan pada tanggal 17 september 2009, dan jarak kelahiran seorang anak dengan perkawinan yang didalilkan Pemohon hanya berjarak 2 (dua) bulan, hal ini tidak memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh ulama bahwa batas minimal masa kehamilan 6 (enam) bulan dari orang tua yang melaksanakan akad perkawinan.¹⁷⁶

kedua: prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu melalui test DNA; Test DNA (*deoxyribonucleic acid* atau deoksiribo nukleat asam) yaitu suatu senyawa kimia yang membawa keterangan genetik dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA mengandung informasi keturunan makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Tugas DNA yaitu untuk menyimpan (*record*) dan mentransfer informasi genetik

¹⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, **Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**, hlm 19.

¹⁷⁶ Nurul Irfan, **Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam**, hlm 26-27.

(*transformation of genetic information*) kemudian menerjemahkan informasi itu secara tepat dan akurat.

Pembuktian anak melalui tes DNA adalah berdasarkan teori dan praktik ilmu genetika umat manusia, kecurian mirip di bidang struktur bentuk dan fungsi fisiologi dari generasi *filial* (*filial/bastar/hibrid*, adalah hasil dari perkawinan antara dua individu yang berbeda sifatnya) dan generasi *parential*, mengadakan analisa terhadap kecurian keturunan, mengadakan pemastian terhadap hubungan kandung yang mencurigakan antara bapak dan anak atau antara ibu dan anak, dan pada akhirnya mengambil kesimpulan apakah betul atau tidak. Cara pembuktian anak dari ilmu forensik sebagai berikut; pembuktian melalui tipe darah, perbandingan melalui ciri wajah, pemeriksaan terhadap kurai atau barik-barik kulit, pemeriksaan penyakit keturunan, perbedaan corak, serta membuat inferensi terhadap stadium pemuahan, periode melahirkan dan kemampuan reproduksi.¹⁷⁷

Pemeriksaan DNA merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara ilmu kedokteran yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat-sifat dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah. Proses tes DNA melalui sistem golongan darah memperkenalkan beberapa sistem tes darah dari perkalian (sistem silang) darah kedua orang tunya yang hasilnya menunjukkan gambaran bahwa

¹⁷⁷ Anshary, **Kedudukan Anak Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**, hlm 11.

sang anak memiliki sifat dari kedua orang tuanya.¹⁷⁸

Dalam tes DNA akurasi kebenaran sudah mencapai 99,9 persen, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam penetapan masalah DNA tersebut, khususnya masalah *ilhaqu al-nasab* (hubungan nasab/keturunan), maka berdasarkan hasil tes DNA bisa dijadikan sebagai bagian yang akan mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasab.¹⁷⁹

Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memberikan kesempatan kepada Pemohon guna membuktikan dalil permohonannya dalam hal melakukan tes DNA, namun hingga batas waktu yang ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar Pemohon membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan tes DNA Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti hasil tes DNA untuk membuktikan secara ilmiah ayah biologis anak Pemohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa: "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*" Dalam hal ini, Pemohon yang

¹⁷⁸ Alimuddin, **Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama**, hlm 97-101.

¹⁷⁹ Anshary, **Kedudukan Anak Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**, hlm 12.

mendalilkan untuk melakukan tes DNA, sehingga Pemohonlah yang wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut, meskipun Pemohon juga telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memerintahkan Termohon agar melakukan tes DNA, dan Termohon tidak melakukan tes DNA tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mempunyai kekuatan memaksa Termohon untuk melakukan tes DNA dalam putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. ini.

b. Alat Bukti Pihak Termohon

Proses pembuktian dalam perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tidak hanya dari pihak Pemohon saja, namun Termohon juga mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya yaitu beberapa alat bukti tertulis dan 3 orang saksi.

1) Bukti tertulis

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tentang surat pencabutan terhadap bukti P.2, merupakan alat bukti autentik, yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti T.1 ini mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan membawa bukti bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tentang pembatalan surat kelahiran, merupakan akta autentik karenanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, membawa bukti bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Akta otentik diatur dalam pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg/

Pasal 1868 KUHPerdara

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.

Suatu akta autentik dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil akta autentik adalah bersifat partai yang dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak namun juga ada yang bersifat sepihak; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan; ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Syarat materil akta autentik adalah isi yang tertuang dalam akta otentik berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan; isi akta autentik tidak bertentangan dengan kepentingan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum; pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu pada alat bukti T.1 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan pada alat bukti T.2 oleh Kepala

Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Akta autentik ini memiliki nilai pembuktian yang mengikat yang mana hakim dalam memutus perkara terikat dengan bukti tersebut. Alat bukti ini juga merupakan alat bukti bantahan dari Termohon dalam membantah alat bukti Pemohon. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terikat dengan alat bukti autentik dari Termohon ini dan mengesampingkan alat bukti Pemohon karena alat bukti Pemohon merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian permulaan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti yang kuat mengalahkan nilai kekuatan pembuktian alat bukti yang lemah.

2) **Bukti saksi**

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon telah terbukti.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan. Kesaksian sesuai ketentuan pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang

disengketakan.

Alat bukti saksi mempunyai syarat formil dan materiil, yang mana kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Syarat formil saksi yaitu: orang yang cakap menjadi saksi; keterangan disampaikan di sidang pengadilan; penegasan mempergunakan hak menjadi saksi bagi yang berhak mengundurkan diri; diperiksa satu persatu; mengucapkan sumpah. Syarat materiil saksi yaitu: keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi; keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas; keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.

Alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, dan kesaksian yang diberikan oleh ke tiga saksi terbukti sesuai dalil bantahan Termohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kesaksian ini dalam pembuatan keputusannya. Kesaksian yang diajukan Termohon juga merupakan salah satu alat bukti dalam membantah dalil permohonan Pemohon.

Alat bukti yang diajukan oleh Termohon semua memiliki nilai pembuktian dan dapat diakui kebenarannya, baik alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Semuanya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan alat bukti dari Termohon yang telah terbukti keotentikan dan

kebenarannya dalam membuat keputusan.

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Dalam Putusan Perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang menolak permohonan Pemohon ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat dalam pertimbangan hukum,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, halaman 35 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya pada perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah meminta Pemohon untuk membuktikan melalui alat bukti berupa tes DNA bahwa anak yang dilahirkan Pemohon adalah anak biologis dari Termohon, sehingga apabila benar terbukti anak Pemohon adalah anak biologis Termohon, maka Termohon memiliki kewajiban keperdataan kepada anak Pemohon. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain dalam hal ini

melakukan tes DNA menurut hukum bahwa anak (AY) mempunyai hubungan darah/ biologis dengan Termohon. Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., tidak terbukti baik berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak Pemohon mempunyai hubungan darah/ biologis dengan Termohon, sehingga anak Pemohon (AY) tidak memiliki hubungan perdata dengan Termohon dan keluarga Termohon. Anak Pemohon (AY) hanya mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Apabila berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak Pemohon mempunyai hubungan darah/ biologis dengan Termohon, meskipun status perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, secara hukum anak Pemohon (AY) memiliki hubungan perdata dengan Termohon dan keluarga Termohon sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.


Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan asal usul anak, karena Pemohon dapat membuktikan melalui tes DNA bawa anak Pemohon adalah anak dari Termohon. Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., majlis hakim menolak permohonan asal

usul anak, dikarenakan Pemohon tidak dapat dapat membuktikan dengan tes DNA atau alat bukti lain yang sesuai menurut hukum bahwa anak Pemohon adalah anak Termohon, sehingga nasab anak Pemohon hanya dapat dinasabkan pada Pemohon.

Putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang menolak permohonan asal usul anak telah sesuai dengan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu dalam hal pembuktian melalui tes DNA, meskipun disini hasil putusannya berbeda.



C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari konsep *Maqāṣid syarīʿah*

Putusan hakim harus menunjukkan adanya ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum *maqāṣid syarīʿah* guna mewujudkan kemashlahatan dalam setiap kasus yang diputus. Putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak gugatan asal usul anak.

Putusan Perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg merupakan perkara permohonan asal usul anak, dalam hukum Islam asal usul anak merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam menentukan nasab dengan ayah dari si anak. Karena penentuan nasab merupakan salah satu hak anak dan merupakan suatu hal yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.

Maqāṣid syarīʿah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah menjaga agama (*ḥifzud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun nafs*),

menjaga akal (*ḥifẓul ‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓun māl*). Seseorang yang memelihara kelima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan dan yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.¹⁸⁰ Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan kebutuhan *dharūriy* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajīy* (sekunder), dan *Tahṣiniy* atau *kamāliy* (tersier).

Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. mengenai permohonan asal usul anak, menurut penulis jika ditinjau dari konsep *maqāṣid syarīʿah* yang tujuan akhirnya adalah kemashlahatan dan kemanfaatan, dilihat dari salah satu dari lima pokok dalam *maqāṣid syarīʿah*, permohonan asal usul anak merupakan salah satu dari lima hal pokok tersebut yang meliputi menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun nafs*), menjaga akal (*ḥifẓul ‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓun māl*), yaitu asal usul anak berarti upaya dalam hal menjaga dan memelihara keturunan (*ḥifẓun nasl*) yang termasuk dalam kebutuhan *dharūriy* (Primer). Kebutuhan *dharūriy* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Pemohon adalah seorang wanita yang yang memiliki seorang anak bernama (AY) yang sedang berusaha mencari keadilan dan kepastian hukum dalam hal status pernikahan dan status anaknya, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Permohonan

¹⁸⁰ Marzuki, **Pengantar Studi Hukum Islam**, hlm 50-55.

penetapan asal usul anak, pihak yang dijadikan Termohon oleh Pemohon tidak merasa telah melakukan pernikahan dengan Pemohon dan tidak mengakui anak Pemohon sebagai anaknya. Hal ini dapat dilihat selama proses persidangan dapat ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum tentang pernikahannya dengan Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anaknya (AY) adalah anak Termohon.

Berdasarkan ketentuan dalam memelihara keturunan menurut Imam al-Izza bin Abdussalam yang menjelaskan bahwa menjaga keturunan terbagi dalam dua sisi yaitu dari sisi wujud (ada) maupun dari sisi yang tiada (tidak wujud). Dalam sisi wujud yang meliputi: pensyariatian menikah dan dianjurkannya menikah; menjaga alat keturunan; menjaga pandangan, menutup aurat; memelihara nasab sesuai ketentuan syara'. Dan dari sisi yang tidak ada (tidak wujud) yang meliputi keharaman zina; larangan berkhawat antara lawan jenis; larangan percampuran dan kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah ataupun karena sebab *mahram*-an; dan hukuman yang pantas diberikan bagi pezina.

Menjaga keturunan dari sisi wujud (ada) yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, bentuk dari upaya Pemohon dalam memelihara nasab sesuai ketentuan syara' (Pertimbangan kemungkinan pada garis keturunan tanpa keyakinan sehingga terjamin keturunannya dengan yakin). Penentuan garis keturunan dapat dilihat dari nasab seorang anak, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki nasab pada ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Agama Islam

memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*maḥram*-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Karena nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya, sesuai dengan firmanNya pada ayat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

54. dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dalam hal ini juga seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram pula seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada ayah yang bukan ayah kandungnya. Seperti dalam hadits Rasulullah s.a.w:

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملائنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شئ ولا يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة

Dari Abu Hurairah sesungguhnya ia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya, sekali-kali Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para

pembesar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (H.R. An-Nasa'i)

Oleh karena itu seorang suami tidak boleh mengingkari nasab anaknya yang dilahirkan istrinya yang seranjang dengan dirinya dalam perkawinan yang sah. Karena mengingkari nasab ini akan menimbulkan bahaya yang sangat besar dan aib yang sangat buruk bagi istri dan anak. Karena itu ia tidak boleh mengingkari anaknya karena suatu keraguan atau dugaan atau karena tersebarnya isu yang jelek. Jika si suami dapat memastikan bahwa istrinya telah berbuat khianat dengan sejumlah bukti yang akurat dan alasan-alasan yang tidak dapat ditolak lagi, maka syari'at Islam tidak rela membiarkan dia memelihara anak yang diyakininya sebagai bukan anaknya dan mewariskan kepada orang yang menurut pendapatnya bukan ahli warisnya. Dalam kasus seperti ini syari'at Islam memberinya jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut "*li'an*". Barangsiapa bisa memastikan atau mempunyai dugaan kuat bahwa isterinya telah mengotori tempat tidurnya dengan air (sperma) orang lain dan menghasilkan anak dari sperma itu, akan tetapi dia tidak mempunyai bukti yang cukup, maka dia dapat mengajukan persoalan itu kepada hakim (pengadilan), dan pengadilan dapat melakukan hukum *mula'ana* diantara mereka.

Disamping itu seorang anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada leaki-laki selain ayah kandungnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

عن أبي بكره وكل واحد منهما يقول سمعت أباي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga." (HR. Ibnu Majah)

Perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini, dengan perkawinan manusia berkembangbiak melalui lahirnya anak laki-laki dan anak perempuan. Allah SWT menerangkan tujuan perkawinan dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Dalam Al-Qur'an dan tafsirnya disebutkan bahwa ayat tersebut menjelaskan nikmat Allah berupa penciptaan pasangan bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerjasama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Surat An-Nahl ayat 72 tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menggaris bawahi nikmat perkawinan dan anugrah keturunan. Allah SWT mensyariatkan

perkawinan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang mulia antara lain dalam melindungi keturunan.

Dalam rangka melindungi keturunan atau nasab, disyariatkan menikah dan diharamkan perzinaan, sebab pernikahan dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab, sedangkan zina dinilai sebagai perbuatan keji yang akan mengacaukan nasab seseorang, anak zina tidak akan pernah mempunyai ayah kandung secara sah. Anak zina hanya akan bernasab dengan ibu kandung yang telah mengandung dan melahirkannya, bukan pada ayah kandungnya.

Pemohon sebagai ibu dari anak (AY) yang tahu pasti siapa ayah biologis anaknya (AY), karena Pemohon tahu pasti melakukan hubungan badan dengan siapa, oleh karena itu Pemohon tidak secara sengaja dan seenaknya menggugat seorang laki-laki (Termohon) untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Berbeda halnya apabila Pemohon melakukan hubungan badan dengan banyak laki-laki. Ia akan kebingungan menentukan siapa ayah biologis anaknya. Upaya Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama adalah upaya dalam rangka memelihara nasab sesuai ketentuan syara'.

Karena seorang anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, ia tidak mewarisi dosa dari siapapun, dalam firman Allah SWT surat al-An'am ayat 164:

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

164. ... dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian

kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

"Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orangtuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Ahmad, Thabrani dan Baihaqi)¹⁸¹

Meskipun anak tersebut dihasilkan dari hubungan badan diluar perkawinan yang sah/ zina yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dapat dilihat dalam dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan menikah disaat usia kehamilannya diatas 6 bulan karena jarak melahirkan dengan perkawinannya hanya 2 bulan, meskipun semua dalil permohonan ini di bantah oleh Termohon. Dalam hal ini, sesuai hukum Islam, anak tersebut tetap anak yang suci dan tidak membawa dosa bawaan dari orangtuanya, sehingga anak tersebut harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana anak-anak yang lain. Namun anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Memelihara dari sisi yang tidak ada (tidak wujud) yang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dalam hal ini adalah keharaman zina dan hukuman bagi pelaku zina.

¹⁸¹ Mufidah, **Psikologi Keluarga Islam**, hlm 280.

Islam menetapkan bahwa zina, menurut akal adalah perbuatan kotor. Allah SWT melarang memperoleh keturunan diluar perkawinan yang sah atau zina sebagaimana terdapat dalam surat al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini melarang keras seseorang untuk mendekati zina, yaitu tindakan-tindakan yang dapat memotivasi dan membangkitkan syahwat yang bermuara pada perbuatan zina. Oleh sebab itu agama Islam melarang dua orang bukan muhrim yang berlainan jenis dan sudah *baliq* berdua-duaan ditempat yang sepi. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk yang timbul akibat perbuatan zina yaitu kelahiran anak yang berisiko ketidakjelasan nasabnya dalam hal tidak terpelihara/ terlindunginya keturunan yang merupakan salah satu dari *maqāṣid syarī'ah*.

Zina secara terminologi berarti hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, dinilai sebagai perbuatan dosa besar dan haram hukumnya.¹⁸² Hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dianutnya.¹⁸³ Perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan dan menimbulkan banyak kemudlaratan lainnya, hal ini berdampak pada anak yang

¹⁸² Nurul Irfan, **Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam**, hlm37.

¹⁸³ Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin**, hlm 71.

dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina diantaranya: Tidak ada hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya; Tidak adanya hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya; Tidak ada saling mewarisi anak dengan ayahnya, karena tidak adanya hubungan nasab yang merupakan salah satu penyebab kewarisan; Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Dalam hukum Islam, untuk dapat menetapkan seorang anak yang dilahirkan termasuk kategori anak luar nikah (anak zina) atau anak sah, harus melihat pada tiga aspek, yaitu: Pertama, apakah janin tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah atau tidak. Jika janin tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah meskipun dilahirkan setelah perkawinan bubar karena suami mati atau karena perceraian, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah dan memiliki nasab kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika janin tersebut dibenihkan diluar nikah yang sah, maka anak yang dilahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah; Kedua, apakah anak tersebut selama dalam kandungan memenuhi batas minimal masa kehamilan atau tidak. Dalam Islam disebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah minimal tiga puluh bulan, dengan ketentuan bahwa masa menyusui yang ideal adalah dua tahun penuh (dua puluh empat bulan) sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan dari perkawinan. Seorang anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan, anak tersebut secara sya'ri dipandang sebagai anak yang sah, tetapi seorang anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan, anak tersebut dinyatakan sebagai anak luar nikah, karena dapat dipastikan bahwa

anak tersebut telah dibenihkan sebelum perkawinan dilakukan; Ketiga, kelahiran itu mempunyai masa dua tahun sejak suami istri itu bercerai atau suaminya *mafqud* (hilang berdasarkan putusan pengadilan), anak yang dilahirkan adalah anak yang sah, tetapi jika anak itu lahir melampaui masa dua tahun dari putusnya perkawinan atau sejak dinyatakan suami hilang, anak yang dilahirkan tersebut adalah anak tidak sah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, perbuatan Pemohon dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, karena Pemohon melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah, sehingga anak Pemohon dapat dikatakan sebagai anak zina yang tidak ada hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya; Tidak adanya hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya; Tidak ada saling mewarisi anak dengan ayahnya, karena tidak adanya hubungan nasab yang merupakan salah satu penyebab kewarisan; Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan majlis hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg,

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Pemohon dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan Termohon selaku calon ayah biologisnya; Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon maupun melalui bukti test DNA seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus ditolak

Karena permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan, akibatnya Pemohon yang wajib memelihara anak (AY), mendidik, membiayai kehidupan anak (AY). Anak Pemohon hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, dan memiliki hak saling mewarisi antara Pemohon dan anaknya.

